



PUTUSAN

Nomor 2162 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. MAHMUD RAHMAN alias ANDI TAU bin PETTA RAHE;**
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun/25 Juni 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bongki-Bongki, Desa Bonto Sinata, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Guru SD 188 Tomantang, Kabupaten Sinjai);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2017

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan (RUTAN) sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pasal 82 Ayat (2) *Juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 10 Januari 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 2162 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD RAHMAN alias ANDI TAU BIN PETTA RAHE terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Dakwaan Tunggal Pasal 82 Ayat (2) *Juncto* Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MAHMUD RAHMAN alias ANDI TAU BIN PETTA RAHE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan, menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam, terdapat gambar Love dan tulisan stream dance warna emas;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang tiga perempat warna biru;Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN I;
 - 1 (satu) lembar pakaian sweater warna putih lengan panjang terdapat tulisan warna hitam dibagian depan;
 - 1 (satu) lembar celana training panjang warna merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) lembar selimut warna ungu terdapat gambar kartu binatang;Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN II;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang kain motif kotak-kotak warna hitam putih;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu hitam;Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN III;
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj tanggal 7 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 2162 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. Mahmud Rahman alias Andi Tau bin Petta Rahe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam, terdapat gambar Love dan tulisan stream dance warna emas;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang tiga perempat warna biru;Dikembalikan kepada saksi yang berhak yakni SAKSI KORBAN I;
 - 1 (satu) lembar pakaian sweater warna putih lengan panjang terdapat tulisan warna hitam di bagian depan;
 - 1 (satu) lembar celana training panjang warna merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) lembar selimut warna ungu terdapat gambar kartu binatang;Dikembalikan kepada saksi yang berhak yakni SAKSI KORBAN II;
 - 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang kain motif kotak-kotak warna hitam putih;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu hitam;Dikembalikan kepada saksi yang berhak yakni SAKSI KORBAN III;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 155/PID.SUS/2018/PT MKS tanggal 24 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 2162 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 7 Februari 2018 Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN.Snj yang dimintakan banding tersebut, sekedar menyangkut pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Mahmud Rahman alias Andi Tau bin Petta Rahe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam, terdapat gambar Love dan tulisan stream dance warna emas;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang tiga perempat warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SAKSI KORBAN I;

- 1 (satu) lembar pakaian sweter warna putih lengan panjang
- terdapat tulisan warna hitam dibagian depan;
- 1 (satu) lembar celana training panjang warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) lembar selimut warna ungu terdapat gambar kartu binatang;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SAKSI KORBAN II;

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang kain motif kotak-kotak warna hitam putih;

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 2162 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SAKSI KORBAN III;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 89/Akta Pid.Sus/2017/PN Snj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 6 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai pada tanggal 14 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 6 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makasar Nomor

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 2162 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/PID.SUS/ 2018/PT MKS tanggal 24 April 2018 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 89/Pid.Sus/ 2017/PN.Snj tanggal 7 Februari 2018 tidak salah menerapkan hukum dalam menyatakan Terdakwa H. Mahmud Rahman alias Andi Tau bin Petta Rahe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";

Bahwa mengenai terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu pertimbangan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, pertimbangan terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan pertimbangan tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan terhadap Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut yang dilakukan dengan cara:

- Pada bulan Agustus 2017 Terdakwa menyentuh payudara Saksi Korban SAKSI KORBAN I, Saksi Korban SAKSI KORBAN II dan Saksi Korban SAKSI KORBAN III, yang ketiganya masih berusia 11 tahun, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lebih dari sekali pada waktu yang berbeda;
- Pada perbuatan pertama Terdakwa lakukan pada para Korban secara bergantian saat proses kegiatan belajar mengajar dengan cara memegang pundak lalu menyentuh dan memainkan payudara Korban, saat Korban hendak menghindar Terdakwa menekan dan menahan pundak para Korban sehingga Korban yang masih kecil tidak dapat menghindari perbuatan cabul Terdakwa.

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 2162 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan cabul yang kedua Terdakwa lakukan saat para Korban yang sedang mengikuti perkemahan sekolah sedang tidur, Terdakwa merabab payudara Saksi Korban SAKSI KORBAN I, Saksi Korban SAKSI KORBAN II dan Saksi Korban SAKSI KORBAN III secara bergantian hingga para Korbannya terbangun, namun Korban yang tak berani hanya menggerakkan tubuh menghindar sambil pura-pura tidur. Pada saat Terdakwa mencoba membuka celana Saksi Korban SAKSI KORBAN II, Korban tersebut menendang Terdakwa sehingga Terdakwa kaget lalu menghentikan perbuatan cabulnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur Pasal 82 Ayat (2) *Juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 155/PID.SUS/2018/PT MKS tanggal 24 April 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj tanggal 7 Februari 2018 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dengan pertimbangan:

- Terdakwa selaku guru telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan moral dan bertentangan dengan etika profesi sebagai pendidik yang melakukan perbuatan tersebut kepada anak didiknya;
- Perbuatan Terdakwa yang merupakan guru sekaligus kepala sekolah telah menyebabkan para Korbannya merasa malu dan trauma sehingga sangat mempengaruhi proses belajar dan kejiwaan anak didiknya yang belum dewasa dan masih di bangku Sekolah Dasar;

Oleh karena itu sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat Mahkamah Agung sependapat dengan pidana penjara lebih berat yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri;

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 2162 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (2) *Juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 155/PID.SUS/2018/PT MKS tanggal 24 April 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj tanggal 7 Februari 2018 tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **14 November 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**,

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 2162 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Sumardijatmo, S.H.,M.H.

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 21 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 2162 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd/

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. **10** dari **10** hal Putusan Nomor 2162 K/Pid.Sus/2018